



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat: Jalan Suroso Deyan, Komplek Kantor Bupati Jayapura, Mandiri, Jayapura

Ditandatangani di Jayapura, 23 Februari 2022

Nomor  
Buku  
Lampiran  
Hal

003/04/DIRM-PTSP/2022

Menghentikan sementara kegiatan  
di areal HGU a.n. PT. Permata Nusa  
Mandiri Tahun 2021-2022

Kepada  
Yth. Estate Manager  
Perkebunan Kelapa Sawit  
PT Permata Nusa Mandiri  
Di Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 001/PPMM/PPR/2022 tanggal 2 Februari 2022 Perihal Pemberitahuan Kegiatan di areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit a.n. PT Permata Nusa Mandiri Tahun 2021-2022 dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Jayapura sangat mendukung para investor yang akan berinvestasi di wilayah Kabupaten Jayapura termasuk diantaranya PT. Permata Nusa Mandiri yang telah menjalankan kewajiban sebagai investor yang berinvestasi di wilayah kabupaten Jayapura dengan baik membayar pajak dan melaporkan perkembangan kegiatan sebagaimana buku dan laporan yang telah disampaikan kepada kami.
2. Terkait Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 01/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2022 tanggal 5 Januari 2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan atas nama PT. Permata Nusa Mandiri, agar perusahaan menghentikan sementara kegiatan pembukaan lahan atau *Land Clearing* dan operasional di lapangan sampai dengan adanya surat klarifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
3. Kegiatan pembukaan lahan atau *Land Clearing* dan operasional di lapangan dapat dilanjutkan kembali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Sudah ada surat klarifikasi dan pembatalan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan atas nama PT. Permata Nusa Mandiri.
  - b. Memperbarui administrasi luasan lahan pada izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan dengan menyesuaikan luasan lahan pada Hak Guna Usaha yang diperoleh.
  - c. Menyampaikan Surat pemberitahuan kepada Bupati Jayapura Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Rencana

- a. Menyediakan sarana pemukiman sehat dan Lantai Dasar
- b. Tidak mengabaikan rumah dan kawasan kumuh
- c. Menetapkan yang berada di bawah area RCU
- d. Memastikan masyarakat setempat dapat hidup dengan pelayanan di lingkungan sesuai kebutuhan

Demiakan penyempaan kami untuk menjadi perhatian dan akan bersama yang baik diharapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. DELIA GUY, M.Si.  
Pembina Tk I  
NIP. 19651206 198503 2 015

Tembusan kepada YTH

1. Bupati Jayapura (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura
4. Kepala DPMPTEP Provinsi Papua
5. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Jayapura
6. Kepala Distrik Unurum Guay
7. Kepala Distrik Nimbokrang